

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bencana sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, karena kata bencana sering kita jumpai baik di surat kabar cetak maupun elektronik. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Bencana dapat dipicu oleh tiga faktor yakni faktor alam (*natural disaster*), faktor non-alam (*non-natural disaster*), dan faktor sosial (*man-made disaster*). Bencana yang dipicu oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, dan kebakaran hutan. Bencana yang dipicu faktor non-alam seperti bencana gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dan gagal modernisasi. Sedangkan bencana terakhir, yakni bencana sosial adalah bencana yang dipicu oleh perbuatan manusia misalnya konflik horisontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Menurut UU No. 24 Tahun 2007, pengertian bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya

---

<sup>1</sup> Sudibyakto, 2011, *Manajemen Bencana di Indonesia Ke Mana*, Gadjah Mada Univeristy Press, Jogjakarta, h.1

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.<sup>2</sup>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklasifikasikan kerugian bencana menjadi korban meninggal, hilang, mengungsi, luka-luka, menderita, kerusakan rumah, kerusakan fasilitas kesehatan dan sekolah, kerusakan jalan, dan kerusakan lahan. Rasmussen membagi kerugian bencana menjadi empat yaitu jumlah kejadian berdasarkan wilayah, jumlah kejadian berdasarkan populasi, jumlah kegiatan berdasarkan total populasi, dan kerusakan berdasarkan GDP. Sedangkan menurut Peter Pelling et al mengklasifikasikan kerugian berdasarkan *direct damage* dan *indirect damages*.<sup>3</sup>

Wilayah Indonesia secara geologi terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Indo-Australia dibagian selatan, lempeng Eurasia dibagian utara dan lempeng Pasifik dibagian timur. Ketiga lempeng saling berbenturan dan bergerak. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan lempeng Eurasia ke selatan. Pergerakan ini menimbulkan jalur gempa yang berakibat tsunami, rangkaian gunung merapi aktif dan patahan. Kondisi ini membuat kawasan Indonesia menjadi rawan bencana.

Indonesia adalah negara yang berada di garis katulistiwa yang memiliki beribu pulau dan berpotensi terkena bencana alam mulai dari tsunami, gempa, dan likufaksi karena sebagian besar Indonesia adalah lautan sehingga potensi-

---

<sup>2</sup> Siti Nurmawan Sinaga, SKM, M.Kes, “Peran Petugas Kesehatan Dalam Manajemen Penanganan Bencana Alam Jurnal Ilmiah Integritas”, Vol.1 No. 1 Januari 2015

<sup>3</sup> <https://bnpb.go.id/buku/indeks-rawan-bencana-indonesia-2011> diakses pada tanggal 11 Mei pukul 14.21 WIB

potensi itu sangat besar di Indonesia, tidak hanya itu tambang yang bebas juga menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam. Letak atau posisi Indonesia yang berada di atas garis katulistiwa membuat Indonesia hanya memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan.

Musim panas dapat menyebabkan kekeringan dan ketika musim hujan kadang terjadi banjir. Dilihat dari segi ilmu Kebumihan, Indonesia adalah merupakan daerah yang sangat menarik dan indah. Selain memiliki wilayah paparan benua yang luas (Paparannya Sunda dan Paparannya Sahul,) dan juga memiliki pegunungan lipatan tertinggi di daerah tropika dan bersalju abadi (Pegunungan Tengah Papua). Dan juga selain itu, satu-satunya di dunia terdapat laut antar pulau yang sangat dalam yaitu Laut Banda (lebih dari 5.000 meter), dan laut sangat dalam antara dua busur kepulauan yaitu palung Weber (lebih dari 7.000 meter).<sup>4</sup>

Bencana tsunami yang datang tanpa diduga dan banyak merenggut korban jiwa, hal ini menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat yang terkena korban tsunami tersebut baik secara moral maupun secara materiil, mereka harus kehilangan banyak anggota keluarga baik itu ayah, ibu, anak, saudara, maupun tetangga serta kawan sejawat. Anak kecil banyak yang menjadi yatim piatu karena ditinggalkan oleh orang tua mereka serta keluarga mereka, banyak anak yang masih kecil yang berjuang sendiri karena anggota keluarganya yang telah hilang entah kemana, disamping itu mereka juga harus merelakan dirinya untuk tinggal di barak-barak pengungsian dengan waktu

---

<sup>4</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana RBI resiko bencana indonesia  
<https://bnpb.go.id/uploads/24/buku-rbi.pdf>. H.14 diakses pada tanggal 11 Mei 2020 Pukul 08.45

yang belum dapat dipastikan karena kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Berdasarkan pemberitaan di berbagai media massa, diketahui masih banyak anak-anak korban tsunami yang belum tertampung di panti asuhan atau memperoleh keluarga angkat. Bahkan sebuah media massa nasional memberitakan bahwa jumlah anak yatim usia sekolah yang menjadi korban tsunami yang tidak jelas nasibnya mencapai puluhan ribu orang.<sup>5</sup>

Suatu bencana tidak akan memilih-milih korbannya, baik dia mempunyai status sosial tinggi maupun rendah, kaya maupun miskin, berpendidikan maupun tidak, normal maupun cacat. Semua akan terkena bencana tersebut, jika dia berada pada posisi dimana bencana itu terjadi. Keadaan seperti ini yang mendorong manusia untuk dapat meningkatkan kemampuan dirinya dalam menghadapi suatu bencana. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya bencana.<sup>6</sup> Dalam hal ini tsunami menimbulkan ketakutan yang luar biasa atau sering kita sebut dengan istilah (trauma) bagi yang mengalami hal tersebut, bukan hanya bagi orang dewasa saja kan tetapi hal ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak khususnya anak usia dini yang dapat mengakibatkan setres dan penderitaan yang besar padanya.

---

<sup>5</sup> www.HU.Republika5Mei2006 yang diakses pada tanggal 11 Mei Pukul 09.33 WIB

<sup>6</sup> Jan Sopaheluwakan dkk, 2006, Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami, LIPI - UNESCO / ISDR

Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun menurut NAEYC (*National Association for The Education of Young Children*). Pada usia 0-8 tahun inilah yang disebut sebagai masa keemasan (*golden age*) dimana otak anak mampu berkembang hingga 80%. Otak anak tersusun dari milyaran neuron yang saling berhubungan menghasilkan sebuah sinapsis yang timbul akibat adanya rangsangan dari lingkungan yang ditangkap oleh panca indra. Neuron yang terhubung ada yang disimpan dan ada yang dibuang. Yang dibuang adalah yang berasal dari sinapsis yang jarang digunakan sedangkan sinapsis yang unik, berulang-ulang dan yang berkesan akan bertahan di otak. Bencana alam dapat menjadi sebuah kejadian yang sangat berkesan bagi anak, sehingga hal yang berkaitan dengannya akan disimpan dan selalu diingat kuat dalam pikiran anak tersebut.<sup>7</sup>

Brazelton dan Greenspan membagi kebutuhan utama anak menjadi beberapa hal yakni kebutuhan hubungan kasih sayang yang konstan, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan pengalaman individual, kebutuhan pengalaman yang sesuai dengan tahapan perkembangan, kebutuhan adanya dukungan, serta kebutuhan akan rasa aman untuk masa depan. Orang tua sangat berperan penting dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang. Hurlock menyatakan bahwa salah satu sumbangan orang tua pada perkembangan anak yakni sebagai orang yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak. Namun pada kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan pengasuhan oleh

---

<sup>7</sup> <https://lib.unnes.ac.id/29824/1/1601410029.pdf> diakses pada tanggal 11 Mei pukul 15.13 WIB

kedua orang tuanya. Beberapa anak terpisah dari keluarganya karena suatu alasan seperti menjadi yatim, piatu atau yatim piatu.<sup>8</sup>

Bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal kedua-duanya (yatim piatu), maka gempa dan tsunami menyisakan trauma yang sangat berat. Bencana ini memberikan pengalaman-pengalaman yang mengagetkan serta menyakitkan bagi anak-anak yang terkena korban tsunami tersebut. Anak-anak tersebut menderita luka atau kekegetan (*shock*) akibat mengalami secara langsung bencana yang terjadi, melihat orang tua dan orang-orang yang berada di sekitarnya hanyut diterjang gelombang pasang tsunami, serta melihat rumah yang mereka tinggali hancur tidak bersisa. Kondisi *shock* yang dialami anak-anak yang mengalami hal ini menandakan bahwa mereka mengalami trauma secara psikologis.

Dampak psikologis yang paling sering terjadi atau muncul pada korban anak-anak bencana alam adalah *Traumatic Stress Disorder* (PTSD) sedih yang berkepanjangan, depresi, gangguan kecemasan, pesimisme dan upaya bunuh diri. PTSD merupakan kecemasan yang terbentuk dari peristiwa atau pengalaman yang menakutkan dan mengerikan serta sulit dan menyenangkan diaman terdapat penganiiaan fisik atau perasaan terancam. Menurut Smith dan Segal, PTSD merupakan gangguan yang terbentuk dari peristiwa yang mengancam keselamatan seseorang atau membuat orang tidak berdaya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <http://scholar.unand.ac.id/25707/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 11 Mei pukul 13.57 WIB

<sup>9</sup> Muhammad Khoirul Amin, Post Traumatic Stress Disorder jurnal Kesehatan Al-Irshad, Vol. X No. 1, Maret 2017 diakses pada tanggal 11 Mei pukul 13.24

Berbagai reaksi anak akibat bencana alam menurut *American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* (AACAP) tergantung dari kerusakan yang dialami selama bencana itu terjadi. Kematian anggota keluarga atau teman menjadi hal yang sangat traumatis, diikuti dengan hilangnya rumah keluarga, sekolah, hewan peliharaan, dan kerusakan di masyarakat. Menurut Speier respon anak akibat dari bencana sangatlah bervariasi, hal ini dapat dikelompokkan menurut kelompok usianya, karena anak-anak merupakan pribadi yang unik berbeda dari orang dewasa. Hal ini juga disampaikan oleh Mashar bahwa anak-anak korban bencana alam memiliki karakteristik yang khas, sehingga memerlukan bentuk-bentuk intervensi yang sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangannya agar gangguan stress pasca trauma yang dialami dapat menurun.<sup>10</sup>

Langkah yang harus diambil terhadap korban tsunami yang dialami oleh anak-anak yang masih berusia dini ialah dengan cara pengangkatan perwalian anak. Pengangkatan wali anak ini telah dilakukan di berbagai daerah. Hal ini bertujuan agar si anak mendapatkan kewajiban serta hak-hak yang seharusnya ia dapatkan sejak masih kanak-kanak.

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap orang yang “kurang” dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada*’-nya atau kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas semua perbuatannya. Baik itu kehilangan *ahliyyatul ada*’-nya sama sekali, seperti

---

<sup>10</sup> <https://lib.unnes.ac.id/29824/1/1601410029.pdf> diakses pada tanggal 11 Mei pukul 15.13 WIB

anak yang belum *mumayyiz*, maupun yang *ahliyyatul ada'*-nya kurang, seperti anak yang *mumayyiz* atau anak yang sudah mencapai usia 7 tahun dan telah dapat membedakan hal yang bermanfaat untuknya dengan hal yang bisa membahayakan dirinya. Orang ini untuk disebut *al -qaashir* atau orang yang tidak sempurna *ahliyyatul ada'*-nya.<sup>11</sup> Karena anak belum bisa mengurus dirinya sendiri, kepentingannya terutama terhadap harta kekayaannya dan oleh karena itu perlu ditunjuk atau diangkat seorang wali yang dapat bertindak sebagai orang tua dengan tugas yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Apabila dari pihak keluarga atau wali tidak dapat bersikap adil, maka perlunya peran Notaris untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi disini peran Notaris hanyalah dapat membantu menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan anak yatim yang sedang dalam perwalian dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peran Notaris disini hanya bersifat prefentif atau non Litigasi atau diluar Pengadilan.

Dari latar belakang diatas peneliti mengangkat judul “Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Yatim Korban Bencana Alam Yang Berada Dalam Perwalian”

---

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10/cet. Ke 10, Gema Insani, Jakarta, h.82

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan terhadap anak yatim korban bencana alam yang berada dalam perwalian ?
2. Bagaimana peran notaris terhadap pelaksanaan mengenai pembagian harta warisan terhadap anak yatim korban bencana alam yang berada dalam perwalian ?
3. Apa kendala-kendala dan solusi-solusi terhadap pembagian harta warisan yang dialami oleh anak yatim korban bencana alam yang berada dalam perwalian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan terhadap anak yatim korban bencana alam yang berada dalam perwalian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran notaris terhadap pelaksanaan mengenai pembagian harta warisan terhadap anak yatim korban bencana alam yang berada dalam perwalian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi-solusi apa saja terhadap pembagian harta warisan yang dialami oleh anak yatim korban bencana alam yang berada dalam perwalian.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbang asih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, terkhususnya dalam hal in berhubungan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian harta warisan kepada anak yatim yang berada dalam perwalian menurut hukum islam. Notaris diharapkan juga bisa mengembangkan konsep pola pikir yang modern, inovatif serta mandiri agar dapat mengikuti ketentuan dan aturan kebiasaan yang telah di tetapkan masyarakat adat Indonesia agar dapat selalu menjadi pedoman bahan pertimbangan hukum.

### **2. Manfaat Praktik**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik kepada pembaca semua kalangan Notaris maupun penulis diri sendiri yang meneliti. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### **a. Manfaat bagi pembaca**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan kepada anak yatim yang berada dalam perwalian menurut hukum islam. Karena pada dasarnya hal ini merupakan hal yang sering kita temui dan termasuk permasalahan yang pelik dan sukar dipahami, bahkan bisa bertentangan dengan aturan lainnya.

#### b. Manfaat bagi Notaris

Diharapkan para Notaris dapat melaksanakan fungsi dan kewenangan jabatannya dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuannya serta dapat memberikan pelayanan jasa yang nantinya dapat mengetahui serta menambah wawasan keilmuan hukum agar dapat berfikir inovatif, mengenai pembagian harta warisan kepada anak yatim yang berada dalam perwalian menurut hukum islam. Hal ini karena harta warisan sendiri adalah bidang keilmuan hukum yang sehari-hari melekat pada semua kalangan masyarakat, terlebih lagi fungsi jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik termasuk akta waris.

#### c. Manfaat bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, khasanah kepustakaan, dan bahan bacaan, serta dapat pula dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan serta kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka tersebut didapatkan dari suatu konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang

didapatkan pada tinjauan pustaka atau dapat disimpulkan merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dapat dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan diteliti, baik dalam menggunakan penelitian yuridis maupun empiris.

### **1. Peran**

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

### **2. Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), hal. 13

### **3. Pembagian**

Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.

Contoh : dalam setiap pekerjaan perlu adanya pembagian tugas, akan diadakan pembagian beras kepada penduduk. Arti lainnya dari pembagian adalah hitungan membagi. Contoh : anak-anak mendapat pelajaran pembagian dengan bilangan besar-besar.

### **4. Harta Warisan**

Harta Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang bersifat (neto) bersih, maksudnya bersih adalah sudah dibagi kepada yang berhak membutuhkan dan sudah dikeluarkan untuk biaya-biaya si pewaris, misalnya biaya pemakaman, biaya penguburan, dan jika si pewaris semasa hidupnya memiliki hutang, maka segera di bayar atau dilunasi hutang tersebut. Baru setelah semuanya sudah, jika masih memiliki uang sisa, dan uang inilah yang menjadi harta warisan.

### **5. Anak Yatim**

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa yatim ialah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum baliqh, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun anak yang tinggal mati ibunya sebelum baliqh maka bukanlah anak yatim, tidak menurut bahasa apalagi menurut syariat. Sebab kata yatim terambil dari kata yatmu yang artinya terpisah dan sendiri. Maksudnya, terpisah dari orang yang mencarikan (penghidupan) buatnya. Sebab ayahnya adalah yang mengusahakan

(penghidupan) baginya. Hal semisal juga yang dikatakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.

## **6. Korban Bencana Alam**

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain dapat berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.<sup>22</sup> Dapat juga diartikan sebagai perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

## **7. Perwalian**

Menurut KHI buku I Bab I Pasal 1 butir h, perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Bahwa perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Dalam hal ini, penulis membahas tentang perwalian terhadap anak kecil (belum dewasa) yang telah menjadi yatim oleh Panti Yatim.

## 8. Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia

dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>13</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, dikarenakan kedua teori ini dianggap penulis sebagai teori yang tepat untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaanya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat

---

<sup>13</sup> Abdul Ghani Abdullah, 1994, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta hal. 10

dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”<sup>14</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

- a. atribusi; dan
- b. delegasi.<sup>15</sup>

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

---

<sup>14</sup>file:///C:/Users/ASUS/Desktop/folder%20rahmi%20mkn/referensi%20dan%20macam2%20teori.pdf dikutip pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 21.08 WIB

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.105

### 3. Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwasannya dia berpendapat teori keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles juga mengemukakan terdapat lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya
- b. Keadilan Distributif Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
- c. Keadilan Kodrat Alam Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e. Keadilan Perbaikan Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

---

<sup>16</sup> <http://panjiades.blogspot.com/?q=teori+keadilan+aristoteles> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 05.38 WIB

Adapun Teori Keadilan Sosial yang digunakan penulis sebagai wujud untuk melaksanakan kesejahteraan umum dalam masyarakat bagi semua warga negara dan penduduk. Bahwasannya Demokrasi politik berhubungan dengan keadilan sosial yaitu memberi hak yang sama kepada semua warga negara baik dalam hukum serta susunan masyarakat negara. Keadilan sosial memberi perimbangan kepada kedudukan perseorangan dalam masyarakat dan negara. Dengan adanya sila kelima dari dasar filsafat negara kita, maka berarti bahwa “kesejahteraan umum” harus tercipta dan terwujud sebagai landasan adanya sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Dari penelitian dimaksud untuk memperoleh hasil jawaban yang subyektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>17</sup> Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 55

kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.<sup>18</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

#### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Notaris dalam pembagian harta warisan kepada anak yatim korban bencana alam.<sup>19</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.5

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pembagian harta warisan anak yatim korban bencana dalam perwalian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan bagi anak dan berkaitan dengan pembagian harta warisan anak dalam perwalian dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum islam yang menyangkut permasalahan diatas.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individual atau kelompok (orang) maupun hasil dari observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Bahkan memberikan pertanyaan dalam bentuk tulisan kepada objek penelitian tertentu (instansi) untuk mendapatkan hasil atau perbandingan dalam penelitian yang diteliti.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung dan melihat ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.

Data sekunder dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian penulisan hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari :

- Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :

- Buku-buku literature
- Jurnal Hukum Islam
- Makalah-makalah hasil seminar, tesis, artikel ilmiah dan disertasi
- Pendapat praktisi hukum

- Berbagai buku yang relevan terkait dengan hukum islam mengenai pembagian harta warisan anak yatim dalam perwalian

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya ;

- Kamus
- Ensiklopedia

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode library research dan field research yaitu suatu upaya pengumpulan bahan-bahan hukum melalui buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan hukum yang akan disusun. Field research yaitu suatu upaya pengumpulan bahan-bahan hukum yang bersumber pada bahan-bahan di lapangan.

Data Primer di dapat dengan melalui wawancara secara langsung dari sumber aslinya, dan melalui observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

Berikut penjelasan mengenai wawancara dan observasi :

##### 1) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang ahli yang berwenang langsung dalam suatu masalah. Disini Penulis memilih mewawancarai Notaris Dr. Ngadino, S.H., Sp.N., M.H. dan Notaris Irawati Dyah Asrining Pratiwi, S.H., Sp.N serta mewawancarai Bapak Nando, SH selaku kasi wilayah I pada kantor BHP.

## 2) Observasi

Adalah dengan mengumpulkan maupun melihat semua data serta sampel terkait masalah yang ingin diteliti secara langsung dengan turun langsung ke objek tersebut.

Data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari Studi Pustaka dan Studi Dokumen. Berikut penjelasan mengenai studi Pustaka dan Studi Dokumen:

### 1) Studi Pustaka

Adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

### 2) Studi Dokumen

Menurut Sugiyono pengertian studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumentasi yaitu :

- Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa
- Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

#### 5. Metode Analisis Data

Selanjutnya setelah data yang diperoleh terkumpul menjadi satu, akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode mempelajari seluruh jawaban yang kemudian diolah menggunakan metode deskriptif lalu setelah itu akan dilakukan pembahasan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat memperoleh kesimpulan mengenai pembagian harta warisan kepada anak yatim korban bencana alam yang berada dalam perwalian menurut hukum Islam.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan tesis yang berjudul Peran Notaris Terhadap Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Yatim Korban Bencana Alam Yang Berada Dalam Perwalian Menurut Hukum Islam, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai secara garis besar dimana hal ini memiliki tujuan agar penulis dapat menghasilkan gambaran dalam memahami isi tesis secara keseluruhan dan kiranya dapat mengetahui mengenai jalan pemikiran penulis yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan penjelasan variable-variabel dari Peran Notaris Terhadap Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Yatim Korban Bencana Alam Yang Berada Dalam Perwalian Menurut Hukum Islam sehingga menjadi sub-sub Tinjauan Umum Anak Yatim, Tinjauan Umum Hukum Islam, Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, Tinjauan Umum Notaris, dan Tinjauan Umum Tentang Perwalian.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan serta membahas mengenai Pelaksanaan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta warisan terhadap anak yatim korban bencana alam yang berada dalam perwalian, Peran Notaris terhadap pelaksanaan mengenai pembagian harta warisan terhadap perwalian anak yatim korban bencana alam, serta Kendala-kendala dan solusi-solusi terhadap pembagian harta warisan yang dialami oleh perwalian anak yatim korban bencana alam

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis yang berisi tentang simpulan dari penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan serta dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut penulis membuat saran-saran yang sesuai kemampuan yang ada.